



## LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

*Periode - Agustus 2025*

### JUDUL

"PENYELESAIAN SIMPANG SIUR KEWENANGAN PENGELOLAAN  
RETRIBUSI ANTARA UPT PASAR DAN DINAS PERHUBUNGAN DI PASAR  
GALIRAN, KABUPATEN KLUNGKUNG"

### *Fokus Strategis*

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Perhubungan, Bidang Hukum, Bidang  
Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam

*Tim Ahli*

**Gemaya Wangsa, S.H.**

*Tenaga Ahli Bidang Hukum*

*Badan Riset dan Inovasi Daerah*

*Kabupaten Klungkung*

*Jl. Kartini No.33 Semarang \_ [brida@klungkungkab.go.id](mailto:brida@klungkungkab.go.id) \_ <https://sadarindah.sbm-app.id/>*

**Latar belakang**-Pasar Galiran merupakan salah satu pasar strategis di Kabupaten Klungkung yang menjadi pusat transaksi perdagangan barang kebutuhan pokok dan hasil bumi. Dalam perkembangannya, terjadi dinamika pengelolaan yang menimbulkan permasalahan koordinasi dan kewenangan antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dan Dinas Perhubungan (Dishub), khususnya dalam penarikan retribusi terhadap pedagang bermobil di area sekitar pasar, terutama yang berjualan di luar zona resmi pasar (depan Terminal Galiran). Hasil observasi Komisi II DPRD Klungkung pada 6 Januari 2025 menemukan: Pedagang di luar pasar hanya dikenakan retribusi parkir Rp 5.000-Rp 10.000, bukan retribusi pasar sesuai aturan. Tarif parkir yang diterapkan melebihi tarif resmi Perbup (Rp 2.000 untuk mobil pick-up). Pedagang resmi di dalam pasar dikenakan retribusi pasar Rp 30.000/shift + parkir Rp 10.000, menimbulkan kesenjangan dan keluhan. Ruang parkir di dalam pasar masih tersedia, namun tidak dimanfaatkan secara optimal. Tidak ada kejelasan siapa yang berwenang menertibkan pedagang luar pasar dan menarik retribusi yang sesuai. Kondisi ini mengakibatkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), persaingan tidak sehat antar pedagang, dan terganggunya ketertiban umum.

### **I. Maksud dan Tujuan**

secara tertulis dan legal.

Menegaskan pembagian kewenangan retribusi antara UPT Pasar dan Dishub

Menutup peluang pungutan tidak resmi serta kebocoran PAD.

Menyediakan keadilan tarif bagi seluruh pedagang.

Menertibkan pedagang di luar area pasar untuk masuk ke area resmi.

Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

## **II. Ide dan Gagasan**

Penyusunan dan Penetapan Regulasi Membuat Peraturan Bupati atau Nota Kesepahaman (MoU) yang mengatur: Batas tegas kewenangan retribusi UPT Pasar vs Dishub. Mekanisme penarikan retribusi bagi pedagang luar pasar. Standarisasi tarif parkir dan retribusi.

## **III. Rekomendasi**

Dengan adanya kejelasan kewenangan dan tarif yang adil, diharapkan Pasar Galiran dapat dikelola lebih tertib, pendapatan daerah meningkat, dan citra pasar tradisional Klungkung menjadi lebih baik. Keberhasilan program ini juga dapat menjadi model penataan bagi pasar-pasar lainnya di Kabupaten Klungkung.

Penertiban Pedagang Luar Pasar Operasi gabungan (UPT Pasar, Dishub, Satpol PP) memindahkan pedagang luar ke area resmi. Optimalisasi penggunaan lahan kosong di dalam pasar untuk pedagang bermobil. Transparansi dan Pengawasan Tarif Pengumuman tarif resmi secara terbuka di area pasar. Pemasangan papan informasi tarif di titik masuk dan area parkir. Koordinasi Lintas Instansi Rapat koordinasi rutin bulanan antar UPT Pasar, Dishub, Satpol PP, Disperindag.

Pelaporan kinerja retribusi dan parkir ke Bupati setiap triwulan. Sosialisasi kepada Pedagang dan Masyarakat Edukasi aturan baru. Peningkatan kesadaran pedagang untuk masuk ke zona resmi pasar.

Semarapura, 14 Agustus 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset  
dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Klungkung

#### ***IV. Kegiatan Kelompok Ahli***

-

#### ***V. Lampiran***

-